



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN
DESA BANDONGAN

Jl. Raden Abdullah No.02, Bandongan, Bandongan, Magelang - Kode Pos. 56151
e _ bandongan.ndesoku@gmail.com | web _ <http://desabandongan.magelangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN
NOMOR : 180.192/10/KEP/2001/2022

TENTANG

PENGANGKATAN
SDRI. ANNA RIASTI, S.PD. SEBAGAI PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BANDONGAN

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Membaca : Surat Camat Bandongan nomor 141/155/38/2022 tertanggal 18 April 2022 perihal Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sdri. Anna Riasti, S.Pd. sebagai Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Bandongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bandongan (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat,

Nama : Anna Riasti, S.Pd.

Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 20 Desember 1988

Alamat : Dusun Jurang Rt.002 Rw.003

Desa Bandongan, Kec. Bandongan

dalam Jabatan : Kepala Dusun Jurang

KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa Bandongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandongan
Pada Tanggal 20 April 2022

KEPALA DESA BANDONGAN,

SUJONO





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN

Jl. Kyai Arof No. 2 Telp. (0293) 368261 Bandongan

Bandongan , 18 April 2022

Nomor : 141/ 156 /38/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Persetujuan
Pengangkatan Perangkat Desa

Kepada :
Yth. Kepala Desa Bandongan
Kecamatan Bandongan
Di -
BANDONGAN

Membaca Surat Saudara Nomor : 74/2001/IV/2022 tanggal 16 April 2022 Perihal Konsultasi Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa, kami menyetujui nama Calon Perangkat Desa berikut ini untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa :

NAMA	FORMASI JABATAN
Anna Riasti	Kepala Dusun Jurang Desa Bandongan Kecamatan Bandongan

dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tahapan pengangkatan perangkat desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Semua Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Perangkat Desa.

Selanjutnya Kepala Desa agar segera menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rekomendasi ini. Selanjutnya Salinan Keputusan Kepala Desa agar dikirimkan kepada :

1. Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Camat Bandongan Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dilaksanakan.

CAMAT BANDONGAN

SUROTO, S.Sos.
Pembina
NIP. 19650725 198607 1 001.